



P U T U S A N

Nomor : 223/B/2014/PT.TUN-MDN

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di
tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan
tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

Drs . MARJOHAN, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal

Jorong Sungai Tanang Gadang, Kenagarian Sungai

Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam

Propinsi, Sumatera Barat, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil / Hakim Pengadilan Agama Maninjau,

Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT/PEMBANDING; -----

----- M E L A W A N -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM,

PROVINSI SUMATERA BARAT, berkedudukan di

Jalan Sudirman Padang Baru Timur Lubuk Basung

25415, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera

Barat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada;-----

1. SYAFRIZAL IS, S.H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam;-----

2. IKHWAN FAJRI, S.ST, Kepala Sub Seksi Sengketa, dan Konflik Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam;-----

Masing-Masing memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, Jalan Sudirman Padang Baru Timur Lubuk Basung, 25415, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 547/13.06.600/V/2014, tertanggal 19 Mei 2014, Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/TERBANDING;

2. RETNO SRI NOVENDRA RENY, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Ar Hakim Gang Sehat No. 4b Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJUANDA RASUL, S.H., Kewarganegaraan

Indonesia, Tempat tinggal Batang Masang No.38

Padang Baru Timur, Kecamatan Padang Utara

Kota Padang, Pekerjaan Advokat/Pengacara ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni

2014, Selanjutnya disebut sebagai; **TERGUGAT II**

INTERVENSI / TERBANDING ; -----

PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 223/B/2014/PT.TUN-MDN tanggal 18 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; -----

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 223/PEN.HS/2014/PT.TUN-MDN tanggal 20 Pebruari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 10/G/2014/PTUN-PDG tanggal 16 Oktober 2014; -----

4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor : 223/B/2014/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 10/G/2014/PTUN-PDG, tanggal 16 Oktober 2014, yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut Pengadilan;-----

DALAM POKOK SENGKETA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Oktober 2014 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 10/G/2014/PTUN-PDG, yang ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, serta telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 10/G/2014/PTUN-PDG tanggal 16 Oktober 2014;

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Nopember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 12 Nopember 2014 serta telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 10/G/2014/PTUN-PDG tertanggal 12 Nopember 2014, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 10/G/2014/PTUN-PDG tanggal 16 Oktober 2014 dan menerima gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing tertanggal 9 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 9 Desember 2014 dan telah diberitahukan secara seksama kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 10/G/2014/PTUN-PDG tertanggal 9 Desember 2014 dan tanggal 10 Desember 2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjatuhkan putusan dengan amar Menolak permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding serta menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 10/G/2014/PTUN-PDG tanggal 16 Oktober 2014;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor: 10/G/2014/PTUN-PDG masing-masing tertanggal 25 Nopember 2014; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah melihat dan mempelajari Akta berkas perkara tanggal 10 Desember 2014 sedangkan Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Keterangan tidak menggunakan haknya untuk melihat/mempelajari berkas perkara tertanggal 11 Desember 2014; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 yang dihadiri oleh Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi Penggugat/Pembanding adalah dihitung setelah diucapkan putusan tersebut dipersidangan terbuka untuk umum yaitu tanggal 16 Oktober 2014; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 10/G/2014/PTUN-PDG tertanggal 16 Oktober 2014, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 10/G/2014/PTUN-PDG tanggal 16 Oktober 2014 dihubungkan dengan Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding ternyata tidak ada hal - hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 10/G/2014/PTUN-PDG tanggal 16 Oktober 2014 yang dimohon banding harus dikuatkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

MEMPERHATIKAN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha Negara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;

- Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 10/G/2014/PTUN-PDG tanggal 16 Oktober 2014;

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2015 oleh kami : **ANDY LUKMAN , S.H., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ASMIN SIMANJORANG , S.H., M.H.,** dan **DR. DISIPLIN F MANAO , S.H., M.H.,** keduanya sebagai Hakim Anggota; -----

----- Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim

Anggota dengan dibantu **JOKO SUPRATNO, S.H.,** Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya; -----

HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

HAKIM KETUA

ASMIN SIMANJORANG, S.H., M.H.
M.H.

ANDY LUKMAN, S.H.,

DR. DISIPLIN F MANAO, S.H., M.H.



PANITERA PENGGANTI

JOKO SUPRATNO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara.....</u>	<u>Rp. 239.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)